

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Ni Nyoman Muryatini, S.H.,M.H.
Program Studi Sistem Informasi, STMIK STIKOM Bali

ABSTRACT

Criminal acts of corruption is not only a detriment of state but also is a breach of the economic and social rights of the community. The authority that very wide on the KPK will not give any results if not strengthened and balanced by the integrity, honesty and hard work without reservation. This research method consists of several stages including literature study, data collection, determining method or approach being used, determining the source of the law and evaluating the results of the judicial review of the authority of the Corruption Eradication Commission in tracing bank account. The case of this research is the corruption cases that are done by the Governor of NAD in 2005 dealing with the purchase of a helicopter MI-2 brands PLC Rostov. The government gave the authority to the Corruption Eradication Commission to check the customer account of Governor of NAD (Abdullah Puteh) suspected doing corruption that is empowered with an Act to set up. The results of the judicial review of the case produces a decision where with the authority given to KPK, the corruption committed by the Governor of NAD Abdullah Puteh can be revealed.

Keywords:*Judicial review, Corruption, Customer account*

ABSTRAK

Tidak pidana korupsi selain merugikan negara juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Wewenang yang sangat luas pada KPK jika tidak diperkuat dan diimbangi oleh integritas, kejujuran, kerja keras tanpa pamrih, maka semua tidak akan memberikan hasil apapun. Banyak kasus korupsi yang dilakukan dengan tingkat kerapian yang maksimal sehingga menyulitkan dalam penyidikan. Masalah yang terjadi antara lain bagaimanakah proses penyidikan dan kewenangan tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus posisi penelitian ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur NAD tahun 2005 terhadap pembelian helikopter MI-2 merek PLC Rostov. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap komisi pemberantasan korupsi untuk memeriksa rekening nasabah Gubernur NAD (Abdullah Puteh) yang diduga melakukan tindak korupsi. Hasil dari tinjauan yuridis terhadap kasus posisi ini menghasilkan suatu keputusan dimana dengan kewenangan yang diberikan kepada KPK, maka korupsi yang dilakukan oleh Gubernur NAD Abdullah Puteh dapat dibongkar.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, Korupsi, Rekening nasabah

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan pasti memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat, selain mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat menyangkut masalah tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana berupa korupsi selain merugikan negara juga termasuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Pemberantasan korupsi tidaklah mudah karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak terbuka dengan menipiskan akuntabilitas public dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme dengan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik berdasarkan etnis, latar belakang politik atau politik balas jasa.² Korupsi di Indonesia terus meningkat walau pemerintah sudah mengupayakan banyak langkah

untuk menekan tingkat korupsi ini. Kasus-kasus tindak pidana korupsi ini sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan cara yang tersusun rapi dan dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta merusak nilai demokrasi dan moralitas karena kedepannya dapat dijadikan sebuah budaya. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari dari kewajiban memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama dibidang pelayanan publik. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi, sehingga kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan

¹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

²Romli Atmasasmita,2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, h.1.

terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindakan pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1971. Di dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP dan pembaharuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut ialah ditetapkannya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Namun dalam prakteknya banyak tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas lolos dari hukuman karena terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara sehingga terdakwa dianggap tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdapat tiga pembaharuan mendasar³, antara lain tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana. Selanjutnya, dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Pemberian uang diatas jumlah tertentu harus (Rp 10.000.000) dianggap suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penyitaan atas harta kekayaan terdakwa dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan dan tidak dibatasi oleh masa kadaluarsa. KPK dan wewenang yang dimilikinya sebagai lembaga tertinggi (super agency) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam beberapa

³Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, h.8.

ketentuan salah satunya adalah KPK memiliki wewenang membekukan rekening tersangka atau terdakwa tanpa memerlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi bekerja sama dengan pihak bank dalam menyelidiki rekening tersangka atas dasar tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, untuk memudahkan penyidikan oleh pihak berwenang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perubahan hukum dalam lapangan hukum pidana khususnya yang menyangkut tindak pidana korupsi terhadap persoalan-persoalan hukum yang meliputi legitimasi hukum, arah perubahan tujuan hukum (*displacement of goal*), efektivitas hukum, disfungsionalisasi hukum, institusi hukum, dan penegakan hukum. Adapun permasalahannya dibatasi hanya pada persoalan hukum yang menyangkut kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam membuka rahasia bank.

B. PEMBAHASAN

• Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan atau yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.⁴ Dari rumusan tersebut akan timbul perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan di Indonesia ditentukan oleh norma-norma hukum pidana positif Indonesia yang ditentukan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini.

Tindak pidana tidak hanya merupakan gejala hukum, terbukti

⁴Moeljatno, 1983, *Azas – azas Hukum Pidana, Cetakan I*, Bina Aksara, Jakarta, h.63.

dengan adanya para ahli lainnya yang menganalisa terhadap tindak pidana tersebut. Berbagai pengertian tindak pidana dikemukakan yang didasarkan atas sudut mana mereka memandang apakah dari segi sosiologi, psikologis atau dari segi lainnya. Hal ini memang wajar mengingat keterkaitan tindak pidana dengan aspek-aspek lainnya merupakan keterkaitan yang saling mendukung atau mempengaruhi. Tindak pidana selain ditentukan dalam kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain: *delik dolus* (kesengajaan), *delik culpa* (kelalai), *delik commisionis* (berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana), *delik omissi* yaitu melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, delik biasa, dan *delik diskualifisir*(dikhususkan) serta delik terus berlanjut dan tidak berlanjut.

- **Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie* atau *corruptus*. Selanjutnya *corruption* berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin

yang lebih tua.⁵ Mengenai aspek pengertian tindak pidana korupsi yang dimaksudkan disini adalah mengenai pengertian otentik yang ditunjukkan pada eksistensi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang- Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan asas undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Secara yuridis formal, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam bab II tentang tindak pidana korupsi pasal 2 sampai pasal 20 dan bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum

⁵Andi Hamzah, 2000, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, h.9.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah). Pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua diatur pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

- **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pemberantasan korupsi kini menjadi agenda masyarakat

internasional sekaligus telah disepakati ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan suatu lembaga anti korupsi yang independen, mekanisme pengembalian asset hasil korupsi di negara lain melalui “*mutual legal assistance*”, *ekstradisi*, *joint investigation*, *transfer of sentenced person*, *transfer of proceedings*, kewajiban pelaporan tahunan kepada “Lembaga Internasional” yang disebut “*Conference of the Parties*”. Pemerintah Indonesia telah ikut aktif selama 7 kali sidang yang diselenggarakan di Wina, dan dengan keikutsertaan tersebut dan segera disusul dengan penandatanganannya di Meksiko, maka pemerintah Indonesia termasuk seluruh elit politik dan masyarakat sudah berketetapan untuk mencegah dan memberantas korupsi di tanah air.

Strategi pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan pemerintah ternyata berjalan mulus sehingga proses pembentukan KPK tidak begitu jauh dengan agenda adopsi konvensi internasional pemberantasan korupsi yang telah

dijadualkan. Pembentukan KPK Indonesia dengan diadopsinya konvensi tersebut jelas tidaklah semudah dan sesederhana semata-mata dipenuhinya persyaratan administratif melainkan harus memenuhi persyaratan integritas, kemauan kuat tanpa pamrih, tanpa cacat hukum dan susila, bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai filosofi, misi, dan substansi Undang-Undang pemberantasan korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2001, Undang-Undang No. 30 tahun 2002, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 beserta revisinya serta setiap Undang-Undang yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Selain itu, calon pemimpin KPK wajib mengetahui juga kebijakan ekonomi nasional dan perbankan Indonesia. Calon pemimpin dengan demikian harus variatif bukan hanya mereka bergelar sarjana hukum saja melainkan juga ahli ekonomi, perbankan, dan atau berpengalaman dalam penyidikan dan penuntutan atau berpengalaman dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

- **Tindak Pidana Perbankan dan Rahasia Bank**

Sampai saat ini belum ada rumusan yuridis yang menyatakan secara tegas tentang pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Beragam istilah sering dijumpai dalam literatur hukum perbankan, sebagian menentukan istilah tindak pidana perbankan, dan sebagian lagi menyebutnya dengan tindak pidana dibidang perbankan. Namun juga ada yang mengistilahkannya dengan kejahatan perbankan dan kejahatan bisnis. Istilah tindak pidana di bidang perbankan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang perubahannya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri. Dimana dalam perbuatan tindak pidana tersebut terlihat kecenderungan adanya kolusi

diantara pelakunya seperti pengusaha dengan pengusaha, pemohon kredit dengan pejabat bank.⁶

Dalam pasal 1 angka 28 dari bab 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian rahasia bank tersebut, terlihat Undang-Undang No.10 tahun 1998 mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Dalam pasal 1 angka 16 bab 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.⁷

- **Analisa Kasus**

Pada tahun 2005 Gubernur NAD Abdullah Puteh telah membeli Helicopter MI-2 merek PLC Rostov. Dugaan adanya korupsi berawal ketika Puteh menandatangani *Letter of Intent* dengan Bram Manoppo, Presedir PPM, untuk membeli Helicopter MI-2 dengan fasilitas kabin VIP dan aca anti peluru. Padahal belum ada dana yang tersedia dalam APBD NAD. Puteh telah memerintahkan pengiriman dana sebesar RP 7,75 miliar dari kas daerah Provinsi NAD ke rekening Puteh di Bank Bukopin Jakarta. Puteh mengaku bahwa itu bukan rekening pribadinya, namun rekening yang khusus dibuat untuk keperluan pembelian helicopter. Akan tetapi berdasarkan keterangan Adi Bramantya, group Head Consumer Banking Bank Bukopin wilayah I Jakarta yang menjadi saksi dalam persidangan, menyatakan rekening milik terdakwa Abdullah Puteh di Bank Bukopin dibuka atas nama pribadi dengan nomor rekening 101038492. Adi pernah mengatakan ia menerima surat dari PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang meminta kopi rekening atas nama

⁶Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet.III*, Citra Aditya Bakti, Bandung h.454.

⁷Chatamarrasjid Ais, 2000, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.114.

Puteh. Namun pihak Bank Bukopin menyatakan tidak bisa memberikan bukti pembayaran atau copy rekening yang diminta PT PPM tersebut. Selain itu dana untuk pembelian helikopter tersebut dikumpulkan dari dana bantuan perlakuan khusus kabupaten/kota dimana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai. Untuk pemotongan dana bantuan khusus, 13 kabupaten yang ada di NAD dikenai Rp 700 juta untuk pembiayaan pembelian helikopter. Sehingga dari pemotongan dan bantuan di 13 kabupaten tersebut terkumpul Rp 9,1 milyar.

Pada saat pemeriksaan di KPK, pihak Bank Bukopin pernah diminta memberikan data tentang rekening Abdullah Puteh, namun pada saat itu pihak bank tidak bisa memberikan karena kerahasiaan bank. Namun informasi tersebut akhirnya diserahkan oleh pihak bank ke KPK setelah ada fatwa dari MA dan ijin dari Bank Indonesia.

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 42 Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian KPK berenang membuka rahasia bank tanpa harus meminta izin dari Bank Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui surat Mahkamah Agung No.KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terkait dengan ketentuan rahasia bank, yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tanggal 2 Desember tahun 2004. Surat Mahkamah Agung ini dikeluarkan untuk menjawab Surat Gubernur Bank Indonesia tertanggal 8 Agustus tahun 2004 No.6/2/GBI/DHk/Rahasia, yang meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank.

Oleh karena permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank, maka pada analisis

kasus ini akan dititikberatkan pada permasalahan tersebut dan tidak membahas mengenai pokok perkara. Berdasarkan uraian pada kasus diatas, berkaitan dengan kewenangan KPK membuka rahasia dalam kasus korupsi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana KPK untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berwenang membuka rahasia bank tanpa memerlukan ijin dari Bank Indonesia. Walaupun sebelumnya KPK mengalami hambatan untuk membuka rahasia bank dalam kasus Abdullah Puteh karena kewenangannya diragukan oleh Bank Indonesia. Tetapi setelah keluar fatwa dari Mahkamah Agung yang dipertegas dengan surat keputusan Mahkamah Agung sebagai jawaban atas surat Gubernur Bank Indonesia, maka kasus korupsi Abdullah Puteh dapat dibongkar.

Untuk kedepannya KPK diharapkan tidak lagi mengalami hambatan dalam membuka rahasia bank, karena kewenangannya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh KPTPK merupakan bentuk khusus dalam proses beracara pidana. Kewenangan komisi ini sangat ditentukan oleh karakter tindak pidana korupsi yaitu adanya keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah. Fungsi kepolisian dan instansi lain yang terkait hanya bertindak sebagai pemberi bantuan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPTPK.

2. Saran

Adapun saran dari artikel ilmiah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan pihak terkait dapat memberikan bantuan dalam hubungannya dengan rahasia bank dan untuk memperlancar proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada pihak komisi pemberantasan korupsi. Serta kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam membuka rahasia bank perlu disosialisasikan kepada instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ais Chatamarrajid, 2000, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Djumhana Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah Andi, 2000, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

Hartanti Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Azas – azas Hukum Pidana*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta.